



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

**MALANG**



Kode Pos 65132

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG**

**NOMOR : 188.45/ 17 /35.73.406/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA MALANG**

**KEPALA DINAS,**

**Menimbang** : a. Dalam rangka memaksimalkan fungsi Situs Resmi dan Sosial Media Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dalam penyebarluasan informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) ;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor );
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelyananan Informasi Publik ( Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 38 Seri E)
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor );
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Tim sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui situs resmi (website) layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui sosial media resmi layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya;
- c. penyiapan artikel melalui situs resmi (website) dan sosial media resmi layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya
- d. pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana data, informasi dan situs (website) informasi layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. pengkoordinasian, pengelolaan data informasi atas pengaduan melalui situs resmi (website), maupun sosial media resmi terkait layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya;
- f. penyiapan data, informasi dan laporan secara berkala terkait perkembangan sosial media dan situs resmi (website) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang kepada Kepala Dinas;
- g. penyebarluasan informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 13 Januari 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MALANG**



  
**ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MALANG  
NOMOR: ~~188.45~~/17 /35.73.406/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS  
RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS  
TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MALANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MALANG

- I. Tim Pengarah :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- II. Tim Pelaksana :
- a. Redaktur : Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- b. Editor : Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- c. Admin Situs : Kepala Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
- d. Web Developer : Staf Sie Data dan Informasi Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
- e. Penulis : Staf Sie Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;



ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT.